

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang memberikan wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Pemberlakuan otonomi daerah ini menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan yang cukup mendasar tersebut adalah mewajibkan daerah untuk menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban kepala daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya, mengingat potensi di setiap daerah berbeda satu sama lain. Oleh Karena itu, pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha di sektor potensi bagi daerah masing-masing.

Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan asli

¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

daerah adalah Retribusi parkir. Retribusi parkir sendiri adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Banyaknya kendaraan yang berada di Kota Banjarmasin menjadikan salah satu sumber penghasilan bagi Kota Banjarmasin dengan memberikan Retribusi parkir kepada mereka yang memiliki kendaraan. Penerimaan Retribusi parkir Kota Banjarmasin khususnya di beberapa pasar besar yang ada di Kota Banjarmasin bisa dikatakan masih belum maksimal karena masih adanya hambatan dalam pengelolaan tempat khusus parkir, salah satunya masih adanya parkir liar dan sistem pengelolaan parkir yang ada masih belum maksimal dan penyaluran uang parkir liar tersebut tidak masuk dalam kas daerah melainkan beralih ke penghasilan untuk pribadi sehingga berpengaruh kepada penerimaan daerah berupa Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

Peranan retribusi parkir sangatlah penting bagi penerimaan kas pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah khususnya Kota Banjarmasin dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan

Pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal apabila pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber potensial yang dimilikinya. Sumber-sumber potensial inilah sebagai modal utama bagi pemerintah daerah dalam menghimpun dana, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwilayah hukum pemerintahannya dan harus dikelola professional serta tranparan. PAD dapat dimaksimalkan untuk mendukung operasionalisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal sehingga rogram-program kerja dapat berjalan sesuai dengan rencana.²

Pengenaan dasar Retribusi parkir yaitu jasa atau jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Dasar pengenaan tersebut di tetapkan dengan peraturan daerah yang didasarkan pada klasifikasi daya tampung, tempat parkir dan banyaknya kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir yang berada di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tarif parkir yaitu pada penelitian ini pengelola parkir pasar tungging Belitung Kota Banjarmasin, ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.³

Proses pendataan dan penagihan Retribusi parkir, selain didasarkan pada peran aktif wajib pajak, diperlukan pula pengawasan dan tata kelola yang baik dari pemerintah Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin harus menyadari

² Rosalina Anggraeni Puspitasari dan Wilopo Arik Prasetya, "Peran Pemungutan Retribusi parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota," *Jurnal Administrasi Bisnis* 21, no. 1 (2015), hlm. 2.

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 90.

bahwa hingga saat ini masih banyak objek pajak baru yang belum teridentifikasi. Luas wilayah yang cukup besar merupakan salah satu kendala yang mempersulit pegawai Dinas Pendapatan untuk menyusuri setiap objek pajak baru yang ada di Kota Banjarmasin. Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin untuk turun langsung kelapangan membuat semakin susah melakukan pencarian wajib pajak baru terhadap objek pajak yang potensial. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang dimana sistem pemungutan yang ada sekarang menuntut wajib pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain *self assesment system*. Sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar peluang untuk wajib pajak yang menghindari pajak semakin kecil. Maka penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor Retribusi parkir bisa lebih maksimal dan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal. Ketiga faktor-faktor penghambat diatas adalah temuan data pada penelitian di lokasi penelitian. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak tersebut dapat mempengaruhi penerimaan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kota Banjarmasin sendiri sesuai dengan Peraturan Walikota tarif Retribusi parkir ditetapkan sebesar 30% sama halnya dengan Kota Banjarbaru. Melalui Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah, dengan membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutannya. Hal

tersebut juga merupakan implementasi Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang, sehingga pemungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang Parkir kendaraan merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.⁴ Maka dari itu penting untuk mengetahui efektifitas dari Retribusi parkir di pasar tungging Belitung sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

*Original Local Government Revenue is the right of the regional government which is recognized as a deduction of net worth within the fiscal year period.*⁵ Bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai anggaran dalam periode tahun anggaran.

Mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi pada Kota Banjarmasin tentu menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk lahan parkir, maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan tempat parkir tersebut dengan baik.

⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 32/

⁵ Irma Rianli, Suwadi, dan Alexandra Hukom, "The Impact of the Original Local Government Revenue and Balanced Budget Toward Capital Expenditure of the Government of Palangka Raya City," *KnE Social Sciences* (2019), hlm. 307.

Selain karena kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, pada akhirnya pengelolaan parkir yang baik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari Retribusi parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, maupun retribusi tempat khusus parkir dan dalam penelitian ini di pasar tungging Belitung di Kota Banjarmasin.

Menurut Lexico (*Platform* yang diprakarsai oleh Oxford Dictionary) mendeskripsikan *Effective* “*Something that is effective works well and produces the results that were intended*”.⁶ yaitu sesuatu yang efektif bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan agar lebih efektif terus dilakukan seperti yang telah dideskripsikan diatas.

Pajak/Retribusi sendiri menurut *Platform* yang diprakarsai oleh Cambridge Dictionary) mendeskripsikan *Tax* (Pajak) adalah “*(an amount of) money paid to the government that is based on your income or the cost of goods or services you have bought*”.⁷ Parkir sendiri menurut *Platform* yang diprakarsai oleh Cambridge Dictionary) mendeskripsikan *Parking* (Parkir) adalah “*a parking place, he was fined for illegal parking and parking fines are given for parking offences/violations*”.⁸ Parkir adalah suatu tempat parkir yang dimana denda parkir diberikan untuk pelanggaran parkir, contohnya parkir sembarangan dan tempat

⁶ Dictionary, *Effective*. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/effective>. Diakses Senin 29 Agustus 2022 Pukul 21.15 WITA.

⁷ Dictionary, *Tax*. <https://dictionary.cambridge.org>. Diakses Selasa 30 Agustus 2022 Pukul 22.10 WITA.

⁸ Dictionary, *Parking*. <https://dictionary.cambridge.org>. Diakses Selasa 19 September 2022 Pukul 22.10 WITA.

parkir ilegal. Menurut Lexico (*Platform yang diprakarsai oleh Oxford Dictionary*) mendeskripsikan *Market* “*a market is a place where goods are bought and sold, usually outdoors*”.⁹ yaitu tempat dimana barang-barang dibeli dan dijual, biasanya diluar ruangan.

Berdasarkan hasil wawancara awal pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan penjaga parkir di pasar tungging Belitung bahwa parkir di pasar Belitung cukup ramai setiap harinya, dan pihak pengelola sudah membayar Retribusi parkir sesuai peraturan yang ada, namun disisi lain masih ada oknum parkir liar di sekitar pasar tungging Belitung yang keuntungannya menjadi keuntungan serta penghasilan pribadi, dan pengelola mengetahui bahwa Retribusi parkir yang dibayarkan adalah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.¹⁰

Berikut adalah beberapa alasan masalah Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi parkir di Pasar Tungging Belitung Kota Banjarmasin ini menarik untuk diteliti. Pertama, Retribusi parkir memiliki potensi yang besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kedua, mobilitas kendaraan bermotor yang cukup tinggi serta masih ramainya pengunjung di beberapa pasar tradisional khususnya pasar tungging Belitung di Kota Banjarmasin dan retribusi parkir dikelola Dinas Perhubungan dan mulai tahun 2022 Retribusi parkir dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Hal tersebutlah yang

⁹ Dictionary, *Market* .<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/effective>. Diakses Senin 19 September 2022 Pukul 21.00 WITA.

¹⁰ Penjaga Parkir Pasar Tungging Belitung, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Agustus 2022 Pukul 20.52 Wita.

mendasari penelitian ini untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan merupakan PR besar bagi Pemerintahan Kota Banjarmasin umumnya dan khususnya bagi pengelola Pasar Tungging Belitung di Kota Banjarmasin. Maka dari itu Peneliti ingin meneliti tentang **“Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan permasalahan diatas maka Peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Bagaimana Peran Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengetahui Peran Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan Daerah.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.¹¹ Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman khususnya kepada mahasiswa dan masyarakat luas serta bagi penyandang disabilitas pada umumnya, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik.¹² Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi masyarakat dan untuk Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menuju evaluasi pemerintah kota Banjarmasin terhadap retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang optimal yang dijadikan bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul

¹¹ Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 157.

penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian;

1. Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar) daya upaya.¹³ Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.¹⁴
2. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁵ Oleh karena itu, retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah sebagai pemasukan pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini yaitu retribusi parkir di Pasar Tungging Belitung Kota Banjarmasin.
3. Merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 1 Angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

¹³ Kementerian Pendidikan RI, “Upaya”, <https://kbbi.co.id/arti-kata/upaya> Diakses 15 Juni 2023 Pukul 22.10 WITA.

¹⁴ Peter Salim dan Yenli Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: English Press, 2005).

¹⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 64.

perundang-undangan.¹⁶ Pada penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang **“Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”**, Sejauh pengamatan peneliti masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang Peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka Peneliti yaitu:

Jurnal yang disusun oleh Vincent Kevin Rumengan, Ismail Rachman, Neni Kumayas, (2020). *“Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa”* Oleh Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Dalam penelitian Vincent Kevin Rumengan, Ismail Rachman, Neni Kumayas berbeda dengan penelitian peneliti yang dimana pada penelitian ini lebih berfokus kepada Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa yang berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jurnal yang disusun oleh Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih, (2021). *“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan*

¹⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 1 Angka 18.

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan” Oleh Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro.

Dalam penelitian Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih berbeda dengan penelitian peneliti yang dimana pada penelitian ini lebih berfokus kepada Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan yang berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jurnal yang disusun oleh Mourin M. Mosal, (2013). *“Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado”*. Jurnal EMBA.¹⁷

Dalam penelitian Mourin M. Mosal berbeda dengan penelitian peneliti yang dimana pada penelitian ini lebih berfokus kepada Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dari segi Penerapan Akuntansi yang berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jurnal yang disusun oleh Ega B Marselina. (2013). *“Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang”*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri

¹⁷ Mourinl M. Mosal, “Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado,” *Jurnal EMBLA* 1, no. 4 (2013).

Padang.¹⁸

Dalam penelitian Ega B Marselina berbeda dengan penelitian peneliti yang dimana pada penelitian ini lebih berfokus kepada Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan yang berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Jurnal yang disusun oleh Sarlita Novianti. (2014). *“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Retribusi parkir dan Pajak Reklame Di Kota Samarinda”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda.¹⁹

Dalam penelitian Sarlita Novianti berbeda dengan penelitian peneliti yang dimana pada penelitian ini lebih berfokus kepada Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Retribusi parkir dan Pajak Reklame yang berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian mereka memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang *“Upaya Pemerintahan Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”*, namun memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mourin M. Mosal,

¹⁸ Ega BL Marselinla, “Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang” (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013).

¹⁹ Sarlita Novianti, “Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir dan Pajak Reklame di Kota Samarinda” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, 2014).

(2013). “*Analisis Efektifitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado*” dan Ega B Marselina. (2013). “*Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Padang*” serta Sarlita Novianti. (2014). “*Analisis Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Retribusi parkir dan Pajak Reklame Di Kota Samarinda*” dengan sub tema masing-masing secara terpisah dan Peneliti memiliki perbedaan yang signifikan yakni Peneliti akan meneliti secara mendalam “*Upaya Pemerintahan Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*” yang berfokus pada Evaluasi Retribusi parkir di Pasar Tungging Belitung Kota Banjarmasin”.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika Penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan Peneliti ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Peneliti juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa

yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Peneliti juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Retribusi parkir, pendapatan asli daerah (PAD).

Bab III metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Retribusi Parkir Pasar Tungging Belitung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.